

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah adalah salah satu organisasi sektor publik yang diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah oleh pemerintah pusat. Pada dasarnya pemerintah daerah memberikan informasi atas kinerjanya kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawabannya dengan transparansi dan akuntabilitas yaitu dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Laporan keuangan merupakan instrumen penting sebagai informasi untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil dari pencapaian organisasi tersebut (Munawir, 2010). Laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi bagi *stakeholder* yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan. Suatu organisasi perlu berupaya untuk memastikan bahwa kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat mencerminkan informasi yang akurat, transparan, dan relevan. Kualitas laporan keuangan juga dapat menjadi salah satu aspek penting untuk menilai pemerintahan tersebut berjalan baik atau tidak. Pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa suatu laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila telah memenuhi karakteristik tertentu, antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan pemerintah daerah akan diaudit setiap tahunnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal sebagai bentuk penilaian terkait kewajaran dalam penyajian laporan keuangan. Penilaian yang diberikan BPK pada LKPD yaitu berupa opini. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 opini yang dimaksudkan oleh BPK terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Kabupaten Lumajang 4 tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu pada tahun 2018,

2019, 2020, dan 2021. Namun dengan diraihnya opini WTP tersebut, BPK masih menemukan adanya 3 poin kelemahan terkait sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Pertama, retribusi pasar umum daerah dan perizinan belum dipungut sebesar Rp. 1.351.037.816,75. Kedua, pengelolaan kas pengeluaran pembantu di bendahara Dinas Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah tidak tertib. Ketiga, penatausahaan asset tetap pemerintah Kabupaten Lumajang yang belum memadai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa suatu laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila telah memenuhi karakteristik tertentu antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Maka untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan. Beberapa tindakan yang bisa diterapkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Suwanda (2022) yaitu implementasi sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintah, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada LKPD Kabupaten Lumajang terkait dengan lemahnya pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, maka perlu dilakukan peningkatan terkait sistem pengendalian internal dan penerapan standar akuntansi pemerintah yang didukung dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Sistem pengendalian internal yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008). Sistem pengendalian internal memiliki fungsi untuk memastikan bahwa dalam proses akuntansi dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik. Lemahnya pengendalian internal dapat menyebabkan sulitnya mengidentifikasi kecurangan atau ketidakakuratan dalam prosedur

akuntansi sehingga membuat bukti audit yang dihasilkan dari data menjadi tidak efektif. Pada penelitian terdahulu yakni Sundari & Rahayu (2019), Mulia (2018), serta Aminah et al. (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Suatu instansi pemerintah harus menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan yang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu berbasis akrual. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa dalam Standar Akuntansi Pemerintah mengatur prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, Standar Akuntansi Pemerintah merupakan syarat sekaligus menjadi pedoman yang mempunyai kekuatan secara hukum dalam upaya meningkatkan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dari penelitian terdahulu yakni Roya et al. (2021), Khoirunisa & Ahmad (2022), dan Admaja & Wahyundaru (2020) menyatakan bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah harus didukung dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten sebagai langkah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Manajemen sangat berkaitan erat dengan sumber daya manusia karena suatu organisasi tidak akan berjalan dengan baik dan lancar apabila tidak memiliki sumber daya manusia yang kompeten, dalam hal ini kualitas sumber daya manusia mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya yang memiliki peran penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Individu dapat dikatakan belum memahami penyusunan laporan keuangan apabila belum

memahami akuntansi. Pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia di bidang akuntansi dibutuhkan untuk dapat mengelola informasi akuntansi. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat berkualitas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Sundari & Rahayu (2019), Andini & Yusrawati (2016), dan Roviyantri (2012) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang?
2. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.
2. Menjelaskan pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

3. Menjelaskan pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai akuntansi sektor publik khususnya dibidang pemerintah daerah yang berkaitan dengan laporan keuangan dan dapat digunakan sebagai sarana yang tepat untuk menerapkan teori yang telah didapat pada kegiatan perkuliahan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintah mengenai sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai kualitas laporan keuangan.